

**PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN TERHADAP ANAK
AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SETELAH
SALAH SATU PIHAK MENINGGAL**

**Oleh: Syafiqa Tiara Ayunda
Program Kekhususan: Perdata BW
Pembimbing I: Dr. Firdaus, SH.,MH
Pembimbing II: Dr. Ulfia Hasanah, SH, M.Kn
Alamat: Jl. Swakarya Gg.Intan No. 18 Panam
Email / Telepon : Syafiqatayunda@gmail.com / 081363758897**

ABSTRACT

The issue of canceling a marriage might be not that common in Indonesia Citizens. But cases like this are already common in big cities. The cancellation of the marriage is due to the non-fulfillment of the conditions of the marriage or violation of the marriage ban which is written in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage by person who do not consider marriage as a sacred thing that must be met in order to be legal and sacred. Cancellation of marriage itself can be detrimental to various parties in the future.

The purpose of this study is to determine the legal consequences of a marriage cancellation in which one party dies and the fulfillment of children's rights as a result of a marriage cancellation after one of the parties dies. This type of research is normative legal research or what is known as "legal research". In this normative study addressed the approach to the law. The law approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues being addressed. Legal research with a law approach will examine the principles of law, examine the fulfillment of children's rights in a marriage that is annulled which is linked to the study of the theory of justice.

In the results of research and discussion there are 2 main problems that can be concluded. First, The legal consequences of a marriage annulment in which one of the parties died do not apply retroactively to the child born in the marriage. However, if the child is born after a marriage is canceled, recognition and proof is needed for the child to get inheritance rights. Second, children who are illegitimate in the eyes of the state but legitimate in the eyes of religion are still entitled to the inheritance rights left by the father. However, a child whose position is illegitimate in the eyes of the state or religion is only entitled to the inheritance on his mother's side. For the fulfillment of a living can be discussed by the previous family of the father.

Keyword: Legal Protection, Child's Right, Marriage Cancellation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk tuhan yang paling sempurna diciptakan dalam bentuk sebaik baiknya. Di samping itu, manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi dibanding dengan makhluk lainnya. Manusia juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Salah satu sarana sosial dalam hidup manusia adalah berkembang biak, dimana harus dilakukan perkawinan terlebih dahulu, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat sederhana menganut budaya perkawinan yang sederhana, sempit, dan tertutup. Dalam masyarakat modern, budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.¹Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Di bidang Hukum Perkawinan, hal yang demikian ini adalah suatu hal yang sangat penting. Karena bertemunya 2 (dua) orang ini akan selanjutnya

menjadi keluarga. Bertemunya 2 (dua) orang yang masing masing menjadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum

Dari suatu perkawinan akan mengakibatkan harta kekayaan suami istri menjadi satu (milik bersama), selain itu suami juga memperoleh kewajiban untuk mengurus dan memelihara kekayaan pribadi istrinya³. Adapun yang dimaksud dengan pengertian pengurusan (*Bestuur*) atas harta kekayaan pekawinan, yaitu menyelenggarakan agar harta kekayaan itu tetap utuh dan tetap berbuah atau mendapatkan hasil sedangkan penggunaan harta kekayaan itu harus sesuai dengan tujuannya.⁴

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan setelah salah satu pihak meninggal dunia?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Dari Pembatalan Perkawinan setelah salah satu pihak meninggal dunia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum dalam pembatalan perkawinan yang dilakukan setelah salah satu pihak meninggal dunia.
- b. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak akibat dari

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum AdatHukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1

²Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 61

³Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Graha Ilmu, Bandung, 2009, hlm. 10.

⁴Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia*, Armico, Bandung, 1984. Hlm.199.

pembatalan perkawinan setelah salah satu pihak meninggal dunia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, selain untuk memenuhi syarat Program Strata-Satu (S1) di bidang studi ilmu hukum, juga untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai perlindungan hak keperdataan anak akibat pembatalan perkawinan setelah salah satu pihak meninggal dunia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Pengertian adil Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memilih salah satu, atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa

kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama⁵.

2. Konsep Pewarisan

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya Warastra Yasiru dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁷
2. Hak keperdataan adalah hak yang berada didalam lapangan hukum perdata. Salah satu hak keperdataan yang dimiliki oleh subyek hukum adalah hak milik atas suatu benda yang bersifat memberikan kenikmatan bagi pemilik benda tersebut.⁸
3. Anak adalah keturunan yang kedua⁹

⁵J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta, 2019, hlm. 82.

⁶Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1, Pekanbaru, hlm.10

⁷Muchsini, *Op.Cit*, hlm.14

⁸“Hak Keperdataan”, etd.repository.ugm.ac.id. diakses pada tanggal 16 Desember 2016.

⁹“Definisi Anak”, <https://kbbi.web.id>. diakses pada tanggal 16 Desember 2019

4. Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan yang dilakukan terhadap sebuah perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat atau rukun dari sebuah perkawinan, yang dilakukan dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut Agama dan Undang-Undang¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah “*legal research*”.¹¹ Pada penelitian normatif ini ditujukan kepada pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang akan mengkaji asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari responden di lapangan¹³. Yang berisi data data, wawancara, dan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan, sehingga data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana dalam penelitian ini untuk menentukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti¹⁴. Ditambah dengan wawancara dari ahli untuk memperkuat analisis yang ada.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini dapat dianalisis secara kualitatif adalah analisis data dengan tidak menggunakan statistic atau matematika atau yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Menarik kesimpulan dalam penelitian ini digunakan metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang berifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.¹⁵

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan keagamaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai mempunyai unsur jasmani, tetapi

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.82

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 47.

¹² *Ibid*, hlm. 93.

¹³ *Data*

Primer, <http://mercubuana.ac.id/modul3>. Diakses pada tanggal 31 juli 2019

¹⁴ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 99.

unsur bathin yang juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan terhadap keturunan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁶

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedang R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁷

Hal ini secara jelas dapat dibaca dari bunyi Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang merumuskan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang

ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers* :1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwelijken* S. 1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.¹⁸

Setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan orientasi hukum dalam rangka pembaharuan dan pembangunan Hukum Nasional, adalah tidak mengenal pergolongan rakyat dan diterapkannya *unifikasi* hukum bagi warga negara Indonesia, adanya pandangan hukum yang mempertimbangkan masuknya hukum agama dalam Hukum Nasional yang dibingkai dalam konsep *unifikasi* hukum, sehingga terdapat unifikasi akan tetapi juga mewadahi adanya pluralisme di sektor hukum (sahnya perkawinan), artinya hukum agama, khususnya Hukum Islam mendapatkan legitimasi sebagai hukum positif di Indonesia, dan berlakunya Hukum Islam harus ditafsirkan masih dalam koridor unifikasi hukum. Dalam Hukum Nasional khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan masih terlihat nuansa hukum yang bersumberkan pada nilai-nilai dan pengertian hukum (*begrip*) atau konsep dari hukum Islam, Hukum

¹⁶Komariah, *Hukum Perdata*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2010, hlm 39

¹⁷Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No.1, Medan, hlm. 4

¹⁸Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 10 No.3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, September 2010, hlm 330.

Adat dan KUHPerdota. Hanya dalam hal ini harus diperhatikan bahwa nuansa yang diperkenalkan (introdusir) kepada warganegara harus dipahami dalam suasana *unifikasi* hukum.¹⁹

B. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang terdapat aturan-aturan tertulis perkawinan. Namun, tidak hanya memenuhi syarat-syarat perkawinan, sebuah perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila tidak melanggar larangan larangan kawin.

Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Dengan kata lain, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan tidak dapat dilanjutkan, baik karena perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan atau rukun nikah yang telah ditentukan maka hakim

berhak melakukan pembatalan perkawinan.²⁰

2. Larangan-Larangan Perkawinan

Adapun larangan-larangan perkawinan terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam keturunan lurus kebawah maupun ke atas, misalnya menikah dengan ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan sebagainya.
- b. berhubungan darah dalam keturunan garis menyamping, yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan

3. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam alasan-alasan pembatalan Perkawinan terdapat di dalam pasal 70 dan 71 Kompilasi hukum Islam Perkawinan batal apabila;

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya

¹⁹ *Ibid*, hlm.330

²⁰Muhammad Bashori SR, Skripsi: *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Semarang:IAIN Walisongo, 2017, hlm.22-23

- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa²². Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, bangsa dan negara.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang

maupun para ahli. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami istri muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²³

Adanya hubungan hukum antara seseorang dengan seorang yang lainnya menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Keadaan seperti ini juga terdapat dalam hukum kekeluargaan di mana terdapat hubungan hukum antara anak dan orangtuanya yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Seorang anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, demikian sebaliknya apabila anak tersebut telah dewasa ia wajib memelihara orang tuanya sesuai dengan kemampuannya bila mereka membutuhkan.

2. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Anak

Perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi beberapa pihak, salah satunya terhadap anak. Di dalam Pasal 42 menyebutkan: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²⁴ Berkaitan dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang diuraikan

²¹Elis Barokah, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2018, hlm

²²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hal. 25

²³ Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977., Hlm. 18.

²⁴Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm.124

terdahulu menurut D.Y. Witanto, SH., dalam bukunya Hukum keluarga, hak dan kedudukan anak luar kawin mengemukakan bahwa bunyi Pasal tersebut menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat “dilahirkan di luar perkawinan” itu sebenarnya mengandung makna seperti apa?.

Apakah yang dimaksud di luar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan misalnya anak yang lahir dari perzinahan atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) tiga keadaan yang disebutkan di atas masing-masing memiliki persoalan hukum yang berbeda karena jika maksudnya menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan siri tidak boleh digolongkan anak luar kawin, karena kelahiran anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁵

Kedudukan anak sah ditentukan oleh keabsahan perkawinan dari orangtuanya. Akibat hukum dari perkawinan yang berkaitan dengan anak yaitu anak tersebut memiliki perlindungan hukum dari orang tuanya, juga urusan perbuatan hukum yang dilakukan akan diwakili oleh orang tuanya baik didalam maupun diluar

pengadilan²⁶. Demikian juga perlindungan hukum oleh penguasa yang menjadi jelas dan akurat.

Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga mereka. Pola ini memberikan jaminan yang aman bagi pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup anak, bahkan sampai dewasa sekalipun kalau sudah menyangkut misalnya soal waris dan urusan nama keluarga dan marga. Perlindungan hukum bagi anak sah diatur oleh hukum yang sangat rapi dan jelas maknanya sehingga posisinya dalam kehidupan sosial tetap terjamin dan aman.²⁷

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Yang Salah Satu Pihaknya Sudah Meninggal

Perkawinan didefinisikan sebagai: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁸. Sedangkan, di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk

²⁵ Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Administratum, Vol. III Nomor. 6, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015

²⁶ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.118

²⁷ *Ibid.*

²⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, h. 538.

penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan²⁹

Untuk membentuk suatu perkawinan yang sah, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun syarat-syarat dalam Hukum Agama. Syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan dimulai dari pasal 6 dimana dalam suatu perkawinan harus didasari oleh kesepakatan para pihak dikarenakan perkawinan adalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan rentetan akibat hukum dikemudian harinya. Kemudian usia juga menjadi syarat sah dalam perkawinan, dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan usia minimal untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan, menyambung dengan Pasal 6 di atas diperlukannya izin dari orang tua untuk pasangan yang usianya kurang dari 21 tahun.

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena kematian dan keputusan pengadilan. Dalam Kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian,
- c. atas putusan pengadilan.

Hukum perkawinan Islam menentukan bahwa apabila salah seorang di antara kedua suami-istri meninggal dunia, maka telah terjadi perceraian dengan sendirinya. Dimulai sejak tanggal meninggalnya salah satu pihak tersebut.³⁰

Syarat-syarat Perkawinan tersebut harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Adanya syarat yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan suatu perkawinan menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu. Pembatalan perkawinan berarti menganggap

perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Selanjutnya berdasarkan pasal 74 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menentukan bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.³¹

B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Akibat Dari Pembatalan Perkawinan Setelah Salah Satu Pihak Meninggal Dunia

1. Hak-Hak Anak

Anak memiliki hak-hak dalam hidupnya bahkan sebelum ia dilahirkan. Hak-hak tersebut harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh berkembang secara maksimal. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 7

³⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 111

³¹M Nasichin, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pro Hukum Volume 7 Nomor 1, Universitas Gresik, 2018

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³²

Hak anak dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Perkawinan yaitu anak berhak untuk didik dan dipelihara dan dalam Undang-Undang Perlindungan anak pada Pasal 4 sampai Pasal 20 (dengan adanya perubahan perubahan isi pasal dari Undang-Undang Perkawinan yang lama. Sehingga apapun kedudukan anak tersebut dimata hukum, anak anak tersebut berhak atas pemenuhan dari hak-hak tersebut.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, hak-hak anak juga diatur dalam perjanjian internasional yang sifatnya multilateral dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni *Convention on The Right of The Child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Konvensi merupakan perjanjian internasional yang merupakan salah satu sumber hukum. Konvensi hak anak ini merupakan perjanjian yang bersifat terbuka artinya dapat diratifikasi oleh Negara-negara yang tergabung maupun yang belum tergabung menjadi peserta. Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak³³.

Anak yang tidak sah dimata negara namun dianggap sah dimata agama masih bisa menerima waris dari laki laki yang merupakan ayahnya. Apabila dikaitkan dengan konsep pewarisan, syarat agar anak

luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya.

Dalam KUHPerdara dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris yang berhak mewarisi. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin

Bilamana dilihat dari prinsip keadilan, maka Teori keadilan yang digunakan sebagai dasar analisis perlindungan anak luar kawin akibat perkawinan siri yang dilakukan oleh laki-laki yang masih terikat tali perkawinan sah adalah teori keadilan Aristoteles, dan teori keadilan John Rawls. Rawls mengembangkan konsep keadilan diaplikasikan bukan pada hasil keluaran, melainkan pada sistem ketika mendiskusikan tempat bagi kesempatan yang setara sebagai salah satu prinsip keadilan. Meskipun begitu, prinsip ini bisa di aplikasikan juga pada keadilan sebagai kesetaraan sebagai sebuah teori: apapun yang dipilih oleh pihak-pihak terkait di posisi awal mereka bukan lain adalah kebajikan yang merupakan hasil dari prosedur putusan.³⁴ Anak luar kawin tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara atau pemerintah, karena sesuai dengan konstitusi Negara kita di dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak-anak yang lahir

³²Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 11, Nomor 2, Aceh, 2016

³³Kadek Deni Risma Midarini, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, E-Journal Komunitas Yustisia Volume 2 Nomor 1, Singaraja, 2019

³⁴ Karen Lebacqz, *Op, Cit* hlm.59

dari perkawinan yang tidak sah atau anak luar kawin berhak mendapat perlindungan hukum dari Negara mengenai hak-hak normatifnya sebagai anak bangsa. Perlindungan yang patut diberikan oleh Negara adalah dituangkannya hak-hak normatif anak luar kawin tersebut didalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya hak untuk dipelihara oleh kedua orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan juga hak untuk mewaris dari orang tuanya bilamana orang tuanya telah meninggal dunia³⁵

Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris), yaitu:8 Pasa 1863 KUHPerdara: “Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah³⁶. Maka anak yang lahir setelah adanya pembatalan perkawinan yang pihaknya sudah meninggal dunia berhak atas hak nasab orang tuanya, mempunyai kedudukan yang sama dengan anak luar kawin yang orang tuanya telah melakukan perkawinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010.

³⁵I Nyoman Sujana, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010, Aswaja Presindo, Surabaya, 2015. Hlm 168

³⁶Hongko T Gombo, Hak Waris Anak Diluar Nikah Ditinjau Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya memberikan penulis beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum akibat pembatalan perkawinan yang salah satu pihaknya meninggal tidak berlaku surut pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Namun apabila anak tersebut lahir setelah adanya pembatalan perkawinan, maka statusnya menjadi anak luar kawin. Anak luar kawin dapat mendapatkan hak nasabnya apabila orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan dan buka yang tidak terikat perkawinan.
2. Anak yang secara kedudukan tidak sah dimata negara namun sah dimata agama masih berhak atas hak waris yang ditinggalkan sang ayah. Namun apabila sang ayah memiliki anak yang sah, maka pemenuhan hak waris hanya dapat dimiliki 1/3 dari harta ya ada.

B.Saran

1. Diperlukannya pengecekan oleh petugas Kantor Urusan Agama sebelum berlangsungnya pernikahan untuk meminimalisir adanya pemalsuan identitas yang kemudian dapat digugat dikemudian hari oleh pihak ketiga dan merugikan banyak orang akibat ketidak jelasan dari kedudukan pernikahan tersebut.
2. Penulis berpendapat bahwa pengakuan merupakan hal penting apabila sudah melakukan perkawinan yang tidak tercatat atau pun tidak memenuhi syarat. Karena apabila tidak adanya pengakuan akan menghilangkan hak dari anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut, maka

diperlukan pengakuan selagi pihak laki lakinya masih hidup. Untuk anak yang tidak sah dimata negara maupun agama, hanya bisa menerima pemenuhan nafkahnya, maka selagi lelaki tersebut masih hidup diperlukan penunjukan wasiat sehingga jelas bahwa anak tersebut dapat diberikan nafkahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Abdul Gani, 1994 *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta
- Afandi Ali, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT.Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Ali Chaidir, 1984, *Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia*, Armico, Bandung.
- Amirudin dan Asikin Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Budiarto M, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akapres, Yogyakarta.
- Fuady Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Hadikusuma Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hanifah Mardalena, 2016, *Pengantar Hukum Perdata*, AlafRiau, Pekanbaru.
- Harahap Yahya, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Zahir Tranding Co, Medan.
- Hardjon Philipus M, 1987, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta.
- Haar Ter , Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- HS Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isnaeni Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Kansil CST, 1989 , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Komariah, 2010, *Hukum Perdata*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Leback Karen, 1986, *Teori Teori Keadilan*,Nusa Media, Bandung.
- Marzuki Peter Mahmud, 2013,*Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Kencana, Jakarta.
- Meliala Djaja S, 2013 *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung,
- Prinst Darwan, 2000, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring Rosnidar, 2019, *Hukum Keluarga Harta Harta Benda dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Shomad Abd, 2010, *Hukum Islam “Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia”*, Jakarta: Kencana.

- Soimin Soedaryo, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif hukum perdata barat-hukum islam & hukum adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soimin Soedaryo, 2001 *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi*, SinarGrafika, Jakarta.
- Subekti R, R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sulistryandri, 2012, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia*, Laros, Sidoarjo,
- Syawali Husni,2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Graha Ilmu, Bandung.
- Prawirohamidjojo R Soetodjo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Purnamasari Irma Devita,2014, *Kiat Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung.
- Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta
- Tutik Titik Triwulan ,2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Usman Rachmadi, 2006, *Aspek Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wicaksono F Satriyo, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta.
- Witanto D Y, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Ashari Wahyuni Fatimah, *Putusan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami*, Fakultas Hukum Universitas Hassanudi, Makassar 2013
- Bachtiar Maryati, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1, Pekanbaru
- Barokah Elis, 2018, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan,Bandung.
- Bashori SR Muhammad, 2017, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa*, Semarang:IAIN Walisongo
- Co Manufacture's Finance, "equality", *Jurnal West Law*, Supreme Court Of The United States, 1935, diakses, pada tanggal 24 Mei 2019
- Erwinsyahbana Tengku , *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 Nomor1, Medan
- Faiz Pan Mohammad, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, diakses pada tanggal 27 Desember 2019
- Fitriani Rini , *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungidan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra KeadilanVolume 11, Nomor 2, Aceh, 2016
- Fletcher John D , "Validity of Marriage", *Jurnal Westlaw*, diakses pada tanggal 24 Mei 2019
- Hakim Syaikhul , "Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama

B. Jurnal

- Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, Akademika, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015.
- Haryanti Amelia , *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 2, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, 2017
- Kuspraningrum Emilda, *Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, 2006
- Midarini Kadek Deni Risma, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, E-Journal Komunitas Yustisia Volume 2 Nomor 1, Singaraja, 2019
- Nasution Bahder Johan, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2014
- Nasichin M, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pro Hukum Volume 7 Nomor 1, Universitas Gresik, 2018
- Nasution Hotnidah, *Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal Cita hukum, Volume I Nomor I, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Juni 2013
- Pramasantya Oken Shahnaz, 2015, *Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tentang Pembatalan Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Rahmatillah Deny, A.N Khofify, *“Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam”*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Desember 2017
- Rhiti Hyronimus *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241
- Rusli Tami, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pranata Hukum Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Sanger Juliana Pretty, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lex Administratum, Vol. III Nomor. 6, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015.
- Septiyandini Kadek Mitha *Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016.
- Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang*

Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Jurnal Dinamika Hukum Vol 10 Nomor3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, September,2010.

Turatmiyah Sri, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, NOMOR 1 VOL. 22, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Januari 2015

C. Peraturan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku I

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

SUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0532/Pdt.G/2016/Pa Bangkinang tanggal 21 maret 2017

D. Internet

Turnady Wibowo T, <http://www.jurnalhukum.com/pe>

[rbedaan-hak-kebendaan-dan-hak-perorangan](#). diakses pada tanggal 11 juli 2019

Turnady Wibowo T, <http://www.jurnalhukum.com/akibat-hukum-dari-pembatalan-perkawinan/>, diakses tanggal 2 juli 2019

www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt564172f511f3e/hukum-perkawinan-sedarah-di-indonesia/. Diakses tanggal 29 Januari 2020

www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50877107ba949/hukum-waris-anak-adopsi, Diakses tanggal 29 Januari 2020

www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt559f63ab58f8e/kewajiban-anak-memelihara-orang-tua-setelah-dewasa, diakses pada tanggal 29 maret 2020

www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7ae93da9a23/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk/ diakses pada tanggal 4 april 2020

www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55da9df734a73/tentang-pembatalan-nikah-dan-perceraian/ diakses pada tanggal 1 mei 2020

<https://repository.ugm.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019

<https://kbbi.web.id/Definisi-anak>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meninggal>, diakses tanggal 30 juli 2019

<http://mercubuana.ac.id/modul3>, diakses pada tanggal 31 juli 2019